

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor	058/ 348 /DPA/VIII/2023
Tgl. Pembuatan	08 Agustus 2023
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	
Disahkan oleh	NTAHKEPALA DINAS,
	GANTI PHAING KANISA, S.STP Pembina Tingkat I NIP. 19770225 199612 1 001
Nama SOP	Penanganan Keberatan

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- 8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/54/I/HUK/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.
- 9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 800/36/DISKOMINFOSTANDI.C/VII/2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Kualifikasi Pelaksana

 Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.

Informasi Publik

- 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
- 3. Menguasai teknologi informasi.
- 4. Memahami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik SOP Sengketa Informasi Publik

SOP Penyusunan DIP

Peralatan dan Perlengkapan

- 1. Komputer dan Printer;
- 2. ATK:
- 3. Surat Permohonan Informasi Publik;
- 4. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;
- 5. Kartu Penerus Disposisi;
- 6. Formulir Permohonan Keberatan Atas Jawban Informasi Publik;
- 7. Tanda terima Permohonan Keberatan Atas Jawaban Informasi Publik;
- Buku Register Permohonan Informasi Publik/Keberatan Jawaban Informasi Publik;
- 9. Filling Kabinet;
- 10. Daftar Informasi Publik.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabil SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan media elektronik.

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

			Pela	ksana			Pendukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID Utama atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waku	Ouput	Keterangan
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan dengan datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) atau melalui website PPID Kab. Lamandau dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirm ke alamat email PPID Kab. Lamadau.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).	Pada hari dan jam kerja
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.		-	-		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopyi</i> dan <i>softcopy</i> .	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID Pembantu.	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.	•				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan.	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan permohonan informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	

menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.
--